



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **290/KEP/2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 89/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PENGELOLA *WEBSITE*
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/KEP/2022 tentang Penetapan Personil Pengelola *Website* Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/Pem.D/UP/K/Naban tentang Pindah Tugas Tenaga Bantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perubahan dalam personil pengelola *website* Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam personil pengelola *website* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/KEP/2022 Tentang Penetapan Personil Pengelola *Website* Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/KEP/2022 Tentang Penetapan Personil Pengelola *Website* Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/KEP/2022 Tentang Penetapan Personil Pengelola *Website* Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **12 OKTOBER 2022**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 290/KEP/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
 89/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN
 PERSONIL PENGELOLA WEBSITE DINAS
 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONIL PENGELOLA WEBSITE DINAS KOPERASI DAN
 USAHA KECIL MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A	19660612 199403 2 007	Penanggung jawab	Honorarium selama 6 (enam) bulan (dipotong pajak): 1. Penanggung jawab Rp 500.000,00 /bulan
2.	Ir. Setyo Hastuti, M.P	19690325 200604 2 001	Redaktur	2. Redaktur Rp 450.000,00 /bulan
3.	Winarto, S.E	19740812 200801 1 009	Editor	3. Editor Rp 400.000,00 /bulan
4.	Anang Yanuarto Nugroho, SE	19850102 201001 1 009	Web Admin	4. Web Admin Rp 350.000,00 /bulan
5.	Windu Wahyu Suryaningsih, SE	-	Web Admin	

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
 HAMENGGU BUWONO X